



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

Jalan Adi Sucipto No. 2 E-Mail : disbudpar.sintang@gmail.com
Sintang - 78611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 710/ 24 /KEP-DISPORAPAR.A/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN
SINTANG**

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi kegiatan reformasi birokrasi pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang;
 - b. bahwa untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang perlu membentuk tim penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai Mandiri Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang DPA Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang;
 - apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang

Pada tanggal : 26 Juni 2020

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG**



Tembusan :

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
 2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang;
 3. Kepala BPKAD Kabupaten Sintang di Sintang;
 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sintang di Sintang;
 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang;
 6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN
 PARIWISATA KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 710/ 24 /KEP-DISPORAPAR.A/2020
 TANGGAL : 20 JUNI 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
 MANDIRI REFORMASI BIROKRASI
 PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN
 PARIWISATA KABUPATEN SINTANG

**SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI
 PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN
 SINTANG**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Penanggung jawab	
2	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Ketua	
3	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Sekretaris	
4	Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota	
5	Pranata Kearsipan	Anggota	
6	Pengurus Barang Pengguna	Anggota	
7	Verifikator Keuangan	Anggota	
8	Bendahara Pengeluaran	Anggota	
9	Bendahara Penerimaan	Anggota	

10	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Ketua Pokja Manajemen Perubahan dan Peraturan Perundang-undangan	
11	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota	
12	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota	
13	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan)	Anggota	
14	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	Anggota	
15	Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Ketua Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi serta Penataan Tata Laksana	
16	Kepala Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota	
17	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota	
18	Analisis Kepemudaan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Anggota	
19	Analisis Kepemudaan Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan	Anggota	
20	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Ketua Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kualitas Pelayanan	
21	Kepala Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota	

22	Kepala Seksi Ekonomi Kreatif dan Kemitraan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota	
23	Analisis Pariwisata	Anggota	
24	Pengolah Data Seni Pertunjukan	Anggota	
25	Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Ketua Pokja Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan	
26	Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota	
27	Kepala Seksi Olahraga Prestasi, Promosi dan IPTEK Keolahragaan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota	
28	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	Anggota	
29	Pengawas Keolahragaan	Anggota	
30	Penyuluh Olahraga	Anggota	

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLARHAGA, DAN
PARIWISATA KABUPATEN SINTANG**



HENDRIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN
 PARIWISATA KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 710/ 24 /KEP-DISPORAPAR.A/2020
 TANGGAL : 20 JUNI 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
 REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS
 PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
 KABUPATEN SINTANG

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 TIM PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI
 PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
 KABUPATEN SINTANG**

A.	<p>Penanggung jawab mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberi arahan dalam rangka kebijakan Tim Reformasi Birokrasi; b. Mengkoordinasikan kebijakan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang; c. Mendukung serta memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan umum Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang; d. Melakukan evaluasi terhadap kerja Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang.
B.	<p>Ketua mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan arahan pelaksanaan kepada pokja-pokja Tim Reformasi Birokrasi; b. Mengelola dan membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ; c. Mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan pokja-pokja; d. Melakukan koordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten.
C.	<p>Tim Sekretariat mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan Surat Keputusan (SK) Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang; b. Memfasilitasi kegiatan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang; c. Merencanakan dan melaksanakan anggaran untuk Tim Reformasi Birokrasi; d. Memfasilitasi kegiatan rapat Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang.
D.	<p>Manajemen Perubahan mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun <i>Road Map</i>; b. Melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja; c. Melaksanakan tindak lanjut perubahan bersama dengan para anggota; d. Menyampaikan hasil kegiatan pada Rapat Evaluasi.
E.	<p>Penataan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan analisis terhadap peraturan perundangan yang ada; b. Melakukan pengendalian terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan; c. Melakukan birokrasi terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan.

F.	<p>Penataan dan Penguatan Organisasi mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi terhadap ketepatan organisasi serta kesesuaian tugas dan fungsi organisasi; b. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap kesesuaian struktur organisasi; c. Mengajukan usulan perubahan organisasi kepada Pemerintah Kabupaten Sintang.
G.	<p>Penataan Tata Laksana mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun Peta Jalan (<i>Road Map</i>) dan <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) sesuai tupoksi; b. Menyusun rencana pengembangan pelayanan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD); c. Melakukan pengembangan pekerjaan berbasis internet; d. Menerapkan keterbukaan informasi publik; e. Pengawasan kearsipan.
H.	<p>Penataan Sistem Manajemen dan SDM Aparatur mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengurus Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Standar Kompetensi Jabatan; b. Menyusun rencana distribusi pegawai di internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD); c. Melakukan penilaian kinerja individu; d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu; e. Menerapkan ketentuan disiplin aparatur; f. Memastikan sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan; g. Mengupayakan penerapan pemberian sanksi dan imbalan atas kinerja pegawai.
I.	<p>Penguatan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan keterlibatan Pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Renstra dan Penetapan Kinerja; b. Memastikan keterlibatan Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala; c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yaitu keuangan akuntabilitas kinerja; d. Menyusun Pedoman Akuntabilitas Kinerja; e. Merancang Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik; f. Memutakhirkan data kinerja secara berkala.

J.	Penguatan Pengawasan mempunyai tugas : a. Mengevaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan; b. Menyampaikan laporan LHKPN dan LHKASN; c. Membangun lingkungan yang bebas dari KKN.
K.	Peningkatan Kualitas Pelayanan mempunyai tugas : a. Menciptakan inovasi pelayanan; b. Perbaiki kualitas pelayanan; c. Melakukan evaluasi atas keluhan/masukan dari masyarakat; d. Melakukan survei kepuasan masyarakat; e. Melakukan penerapan teknologi informasi (TI).

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG**




HENDRIKA